



PUTUSAN

Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABD. KOHHAR Bin UWIR;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Larangan, Desa Kamondung, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang atau Kost di Jalan Simo Sidomulyo Gg. V/36A Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. KOHHAR Bin UWIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. KOHHAR Bin UWIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merh putih NoPol L-3287-AAK;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah gergasi besi, 3 (tiga) buah cutter;
Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ABD. KOHHAR Bin UWIR bersama sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu pada bulan September 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat Jalan Embong Malang Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu***, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ABD. KOHHAR Bin UWIR bersama sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) telah mengambil kabel PJU milik pihak Dishub Kota Surabaya tanpa ijin dengan cara pada awalnya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih NPol L-3287-AAK berboncengan tiga memarkir sepeda motornya di depan indomart Jalan Embong Malang Surabaya dan jalan kaki menuju lubang didepan Indomart lalu membuka plat penutup dan masuk ke gorong-gorong, kemudian Sdr. MUNIR bergerak merangkak menuju ujung kabel tiang PJU guna memotong kabelnya menggunakan gergaji besi dan cutter, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MUHDOR (DPO) menunggu didalam gorong-gorong sambil mengawasi situasi, setelah kabel PJU berhasil dipotong oleh Sdr. MUNIR (DPO) menyuruh Terdakwa dan Sdr. MUHDOR (DPO) untuk menggulung kabel PJU yang sudah terpotong, selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) membawa pergi kabel PJU yang dimasukkan kedalam sak menggunakan sepeda motor dan dijual oleh Sdr. MUNIR (DPO) ke pasar Loak Demak Surabaya seharga per kg nya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah Kost Jalan Simo Sidomulyo Gg. V/36 A Surabaya, saksi SAMADI dan saksi MUH. MUJAHIDIN yang merupakan anggota unit Reskrim team Anti Bandit Polsek Tegalsari Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD. KOHHAR Bin UWIR, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih NoPol L-3287-AAK yang didalam joknya terdapat 1 (satu) buah gergaji besi dan 3 (tiga) buah cutter.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABD. KOHHAR Bin UWIR bersama sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) tersebut mengakibatkan pihak Dishub Kota Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 706.666.000,- (tujuh ratus enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Embong Malang Surabaya, Terdakwa ABD. KOHHAR Bin UWIR bersama-sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) telah mengambil kabel PJU milik pihak Dishub Kota Surabaya tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) mengambil kabel PJU milik Dishub Kota Surabaya dengan cara awalnya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-3287-AAK berboncengan tiga memarkir sepeda motornya di depan indomart Jalan Embong Malang Surabaya dan jalan kaki menuju lubang didepan Indomart lalu membuka plat penutup dan masuk ke gorong-gorong, kemudian Sdr. MUNIR (DPO) bergerak merangkak menuju ujung kabel tiang PJU guna memotong kabelnya menggunakan gergaji besi dan cutter, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MUHDOR (DPO) menunggu didalam gorong-gorong sambil mengawasi situasi, setelah kabel PJU berhasil dipotong oleh Sdr. MUNIR (DPO) menyuruh Terdakwa dan Sdr. MUHDOR (DPO) untuk menggulung kabel PJU yang sudah terpotong, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) membawa pergi kabel PJU yang dimasukkan kedalam sak menggunakan sepeda motor dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Sdr. MUNIR (DPO) ke pasar Loak Demak Surabaya seharga per kg nya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah Kost Jalan Simo Sidomulyo Gg. V/36 A Surabaya, anggota unit Reskrim team Anti Bandit Polsek Tegalsari Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABD. KOHHAR Bin UWIR, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-3287-AAK yang didalam joknya terdapat 1 (satu) buah gergaji besi dan 3 (tiga) buah cutter.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) tersebut mengakibatkan pihak Dishub Kota Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 706.666.000,- (tujuh ratus enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Adhi Turnawan, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Embong Malang Surabaya, Terdakwa ABD. KOHHAR Bin UWIR bersama-sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) telah mengambil kabel PJU milik pihak Dishub Kota Surabaya tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) mengambil kabel PJU milik Dishub Kota Surabaya dengan cara awalnya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-3287-AAK berboncengan tiga memarkir sepeda motornya di depan indomart Jalan Embong Malang Surabaya dan jalan kaki menuju lubang didepan Indomart lalu membuka plat penutup dan masuk ke gorong-gorong, kemudian Sdr. MUNIR (DPO) bergerak merangkak menuju ujung kabel tiang PJU guna memotong kabelnya menggunakan gergaji besi dan cutter, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MUHDOR (DPO) menunggu didalam gorong-gorong sambil mengawasi situasi, setelah kabel PJU berhasil dipotong oleh Sdr. MUNIR (DPO) menyuruh Terdakwa dan Sdr. MUHDOR (DPO) untuk menggulung kabel

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJU yang sudah terpotong, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) membawa pergi kabel PJU yang dimasukkan kedalam sak menggunakan sepeda motor dan dijual oleh Sdr. MUNIR (DPO) ke pasar Loak Demak Surabaya seharga per kg nya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah Kost Jalan Simo Sidomulyo Gg. V/36 A Surabaya, anggota unit Reskrim team Anti Bandit Polsek Tegalsari Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABD. KOHHAR Bin UWIR, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merh putih Nopol L-3287-AAK yang didalam joknya terdapat 1 (satu) buah gergaji besi dan 3 (tiga) buah cutter.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) tersebut mengakibatkan pihak Dishub Kota Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 706.666.000,- (tujuh ratus enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABD. KOHHAR Bin UWIR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Jalan Embong Malang Surabaya, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) telah mengambil kabel PJU milik pihak Dishub Kota Surabaya tanpa ijin dengan cara pada awalnya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih NPol L-3287-AAK berboncengan tiga memarkir sepeda motornya di depan indomart Jalan Embong Malang Surabaya dan jalan kaki menuju lubang di depan Indomart lalu membuka plat penutup dan masuk ke gorong-gorong, kemudian Sdr. MUNIR bergerak merangkak menuju ujung kabel tiang PJU guna memotong kabelnya menggunakan gergaji besi dan cutter, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MUHDOR (DPO) menunggu didalam gorong-gorong sambil mengawasi situasi, setelah kabel PJU berhasil dipotong oleh Sdr. MUNIR (DPO) menyuruh Terdakwa dan Sdr. MUHDOR (DPO) untuk menggulung kabel PJU

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terpotong, selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) membawa pergi kabel PJU yang dimasukkan kedalam sak menggunakan sepeda motor dan dijual oleh Sdr. MUNIR (DPO) ke pasar Loak Demak Surabaya seharga per kg nya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah Kost Jalan Simo Sidomulyo Gg. V/36 A Surabaya, anggota unit Reskrim team Anti Bandit Polsek Tegalsari Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD. KOHHAR Bin UWIR, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merh putih NoPol L-3287-AAK yang didalam joknya terdapat 1 (satu) buah gergaji besi dan 3 (tiga) buah cutter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABD. KOHHAR Bin UWIR bersama sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) tersebut mengakibatkan pihak Dishub Kota Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 706.666.000,- (tujuh ratus enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merh putih NoPol L-3287-AAK;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 3 (tiga) buah cutter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah Kost Jalan Simo Sidomulyo Gg. V/36 A Surabaya, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota unit Reskrim team Anti Bandit Polsek Tegalsari Surabaya atas tindak pidana mengambil kabel PJU milik pihak Dishub Kota Surabaya tanpa ijin, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merh putih NoPol L-3287-AAK yang didalam joknya terdapat 1 (satu) buah gergaji besi dan 3 (tiga) buah cutter;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) dengan cara pada awalnya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih NPol L-3287-AAK berboncengan tiga memarkir sepeda motornya di depan indomart Jalan Embong Malang Surabaya dan jalan kaki menuju lubang di depan Indomart lalu membuka plat penutup dan masuk ke gorong-gorong, kemudian Sdr. MUNIR bergerak merangkak menuju ujung kabel tiang PJU guna memotong kabelnya menggunakan gergaji besi dan cutter, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MUHDOR (DPO) menunggu didalam gorong-gorong sambil mengawasi situasi, setelah kabel PJU berhasil dipotong oleh Sdr. MUNIR (DPO) menyuruh Terdakwa dan Sdr. MUHDOR (DPO) untuk menggulung kabel PJU yang sudah terpotong, selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) membawa pergi kabel PJU yang dimasukkan kedalam sak menggunakan sepeda motor dan dijual oleh Sdr. MUNIR (DPO) ke pasar Loak Demak Surabaya seharga per kg nya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Atas perbuatan bersama-sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) tersebut mengakibatkan pihak Dishub Kota Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 706.666.000,- (tujuh ratus enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barang siapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah **Terdakwa ABD. KOHHAR Bin UWIR;**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. *"Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah pelaku berbuat sesuatu terhadap benda yang telah diambilnya, seolah-olah sebagai pemilik sepenuhnya atas barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap "melawan hukum (wederrechtelijk)" karena telah sedemikian rupa membuat pelakunya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuasaan nyata atas benda yang telah diambilnya dan pada saat yang bersamaan telah pula membuat diambilnya kekuasaan atas benda tersebut dari pemilik yang sebenarnya. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelakunya secara nyata yang wujud perbuatannya dapat bermacam-macam, misalnya menjual, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu (**Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**. PI Refika Aditama : Bandung, 2003, him. 16-19);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipandang mengandung maksud untuk menguasai secara melawan hukum, apabila pelaku telah mengambil sesuatu benda dengan seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut (**P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah Kost Jalan Simo Sidomulyo Gg. V/36 A Surabaya, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota unit Reskrim team Anti Bandit Polsek Tegalsari Surabaya atas tindak pidana mengambil kabel PJU milik pihak Dishub Kota Surabaya tanpa ijin, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih NoPol L-3287-AAK yang didalam joknya terdapat 1 (satu) buah gergaji besi dan 3 (tiga) buah cutter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) dengan cara pada awalnya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih NPol L-3287-AAK berboncengan tiga memarkir sepeda motornya di depan indomart Jalan Embong Malang Surabaya dan jalan kaki menuju lubang didepan Indomart lalu membuka plat penutup dan masuk ke gorong-gorong, kemudian Sdr. MUNIR bergerak merangkak menuju ujung kabel tiang PJU guna memotong kabelnya menggunakan gergaji besi dan cutter, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MUHDOR (DPO) menunggu didalam gorong-gorong sambil mengawasi situasi, setelah kabel PJU berhasil dipotong oleh Sdr. MUNIR (DPO) menyuruh Terdakwa dan Sdr. MUHDOR (DPO) untuk menggulung kabel PJU yang sudah terpotong, selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Sdr.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) membawa pergi kabel PJU yang dimasukkan kedalam sak menggunakan sepeda motor dan dijual oleh Sdr. MUNIR (DPO) ke pasar Loak Demak Surabaya seharga per kg nya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Atas perbuatan bersama-sama dengan Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUHDOR (DPO) tersebut mengakibatkan pihak Dishub Kota Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 706.666.000,- (tujuh ratus enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Dishub Kota Surabaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. KOHHAR Bin UWIR telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih NoPol L-3287-AAK;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah gergasi besi;
- 3 (tiga) buah cutter;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan H, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Sby